

JAWABAN TUGAS 3

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode/Nama MK : **FSSO4403_14/Sosiologi Korupsi 14**
Tugas : **3**

Pertanyaan 1/3:

Pertukaran sosial adalah teori ilmu sosial yang didasarkan pada gagasan bahwa hubungan antara dua orang diciptakan melalui analisis biaya-manfaat. Umumnya menggambarkan sebagai rasio untung/rugi. Jika anda sudah memahami isi dari modul 6, anda tentu mengetahui bahwa terdapat beberapa karakteristik yang ada dalam pertukaran sosial tersebut. Jelaskan karakteristik tersebut dengan tepat!

Jawaban 1/3:

Sebagai sebuah contoh kasus nyata (tanpa menyebut nama, karena sudah menjadi rahasia umum, dan biasa terjadi di mana-mana) misalnya seorang pemilik perusahaan kontraktor ingin memenangkan lelang suatu proyek infrastruktur di sebuah kabupaten. Maka dilakukanlah “pertukaran sosial” dengan pejabat publik yang paling berwenang untuk melaksanakan proyek tersebut. Masing-masing menghitung-hitung “*cost-benefit*” dari pertukaran sosial tersebut, karena kebetulan pejabat publik yang bersangkutan itu juga (mantan) pengusaha, jadi paham betul perhitungan untung-rugi. Kontraktor menawarkan uang “komitmen” (“*jatah preman*”, istilah dari kasus suap Gubernur Riau AW baru-baru ini, **Ref. [4]**), dukungan suara pada pemilihan untuk periode kedua, dan pembagian keuntungan setelah proyek selesai. Sedangkan dari pihak pejabat publik, menawarkan kepada kontraktor, janji akan kepastian memenangkan lelang, kemudian ketika proyek dikerjakan akan melonggarkan pengawasan, dan hubungan dekat pada masa yang akan datang. Jadi, kedua belah pihak akan sama-sama “untung” (*win-win solution*), atau mendapatkan “*benefit*”, dan sama-sama menanggung risikonya, atau harus membayar “*cost*”-nya, kontraktor harus mengurangi bagian keuntungannya untuk membayar suap, sedangkan pejabat publik menanggung risiko reputasi-nya jatuh – bahkan kena sanksi pidana dan sanksi sosial – jika ketahuan atau terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh aparat penegak hukum.

Contoh di atas menunjukkan bagaimana teori pertukaran sosial (**Ref. [2]**) dapat digunakan untuk menjelaskan terjadinya kasus korupsi, khususnya kasus-kasus suap dan gratifikasi yang berbasis kroni-isme, *patron-client*, favoritisme, kolusi, nepotisme, dan yang semacamnya. Ketika kedua-belah pihak – pejabat publik dan pengusaha – bersepakat bahwa keuntungan (bagi masing-masing pihak) lebih besar dari pada kerugian atau risikonya, *benefit* lebih besar dari *cost*, maka akan tercapai *deal*, sehingga terjadilah tindak pidana korupsi. Karena hubungan “timbal-balik” yang terjadi dalam suatu fenomena pertukaran sosial yang mendapatkan perlindungan dari *elite* politik,

terjadi pendiaman oleh masyarakat, dan didukung oleh loyalitas kolektif (untuk menghindari ancaman atau untuk mendapatkan hadiah), maka suatu pertukaran sosial akan menjadi norma yang disepakati bersama, dan jika merupakan tindak pidana korupsi, maka pertukaran sosial tersebut menjadi hal yang “biasa”, bukan lagi perilaku kriminal individual. Tidak heran jika kemudian korupsi menjadi TSM (terstruktur, sistemik dan masif).

Umumnya ketika terjadi pertukaran sosial, semua yang terlibat akan diuntungkan, sehingga yang dirugikan adalah yang tidak terlibat. Dalam bahasa Jawa: “*Sak beja-beja-ne wong kang edhan, isih luwih beja wong kang keduman*”. (Maaf, sulit diterjemahkan secara maknawi ke dalam Bahasa Indonesia).

Jadi, dapat disimpulkan dari contoh di atas, bahwa menurut teori pertukaran sosial, ada sedikitnya 4 (empat) unsur karakteristik yang penting, yaitu:

- (1) perhitungan “cost-benefit”, masing-masing pihak yang terlibat dalam pertukaran sosial itu sama-sama menghitung manfaat yang dapat diperoleh, dan biaya atau risiko yang harus ditanggung, jika *benefit* > *cost* bagi kedua belah pihak, maka akan *deal*,
- (2) perhitungan rasional, artinya harus sama-sama masuk akal (**Ref. [1], hal. 6.18 – 6.23**) bagi kedua belah pihak yang melakukan pertukaran sosial tersebut,
- (3) terjadi hubungan resiprokal (timbal-balik), artinya kedua-belah pihak saling mengharapkan imbalan dari pertukaran sosial tersebut sesuai kontribusi masing-masing pihak,
- (4) memenuhi rasa keadilan atau “fairness”, imbalan yang diperoleh masing-masing pihak yang melakukan pertukaran sosial dirasakan setara dan seimbang dengan kontribusi yang diberikan masing-masing.

Tentu saja secara teoretis, pertukaran sosial terjadi dalam berbagai hubungan dan interaksi sosial yang terjadi di masyarakat – bukan hanya dalam fenomena korupsi – baik yang bersifat positif, seperti transaksi ekonomi, perdagangan dan jual-beli mau pun yang bersifat negatif, seperti hubungan transaksional dalam proses politik, seperti PILEG, PILPRES dan PILKADA, yang dianggap sebagai salah satu akar permasalahan utama dari korupsi.

Pertanyaan 2/3:

Korupsi di Indonesia belakangan ini bahkan tahun-tahun sebelumnya pasca reformasi seakan terus ada hingga saat ini. Tercatat sekitar 26 tahun reformasi berlalu banyak sekali kasus-kasus korupsi di negeri ini yang kian nyata. Kasus korupsi telah mengakibatkan banyaknya kerugian negara Indonesia. Fenomena ini kemudian berkaitan erat dengan ide besar bernama Menganalisis politik daerah dan good governance, dimana akhirnya ide yang dianggap bagus ini sulit direalisasikan untuk bisa terwujud karena berbagai macam hal. Coba anda kaitkan fenomena tersebut dengan konsep sosiologi korupsi!

Jawaban 2/3:

Konsep “*good governance*” adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang ditopang oleh 8 (delapan) pilar utama yang semuanya harus berdiri tegak bersama-sama dan saling mendukung (Ref. [3]). Jika ada salah satu saja dari 8 pilar ini tidak berdiri tegak, maka pemerintahan akan berjalan “*pincang*”, tersendat-sendat dan tidak bertenaga, ibarat mesin mobil yang busi-nya ada yang sudah mati. Ke-delapan pilar itu adalah: (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Hukum yang Tegak (*Rule of Law*), (4) Partisipasi Publik, (5) Cepat Tanggap, (6) Kebijakan yang efektif dan efisien, (7) Kesetaraan dan Inklusivitas, dan (8) yang paling relevan dalam pembahasan ini: Tingkat Korupsi yang Minimal. Jadi jika *good governance* menjadi terkendala untuk diwujudkan, penyebab utamanya adalah karena pilar ke-8 selama ini tidak bisa ditegakkan sehingga mempengaruhi 7 pilar lainnya. Menurut hemat saya, pilar ke-8 tidak bisa tegak khususnya dalam birokrasi pemerintahan, karena terjadi 2 (dua) kesalahan mendasar dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kesalahan mendasar yang pertama sehingga upaya pemberantasan korupsi tidak berhasil dengan memuaskan adalah karena upaya tersebut boleh dikatakan **salah sasaran**. Seharusnya yang diberantas adalah korupsi, bukan koruptornya. Jika korupsi yang diberantas, maka tidak akan ada lagi koruptor. Tapi jika koruptornya yang diberantas, ditangkap satu orang koruptor, muncul seribu yang lain seakan-akan tidak ada habisnya. Korupsi merugikan negara secara material, tapi karena salah sasaran, negara semakin rugi karena banyaknya orang baik-baik dan kompeten tidak bisa diberdayakan, karena dimasukkan dalam penjara (Ref. [5]). Salah sasaran ini merupakan dampak langsung dari kesalahan mendasar yang kedua.

Kesalahan mendasar yang kedua adalah pendekatan yang terlalu mengandalkan **penegakan hukum**, yaitu pilar ke 3 dari *good governance*. Di negara yang pilar ke 8-nya masih lemah seperti di negeri ini, menegakkan pilar ke-3 melalui penegakan hukum seperti menegakkan benang basah, hampir mustahil. Masih terlalu banyak aparat penegak hukum, polisi (sedang di-reformasi saat ini), jaksa, hakim, pengacara, bahkan oknum-oknum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang integritas-nya diragukan. Pendekatan dengan hanya mengandalkan penegakan hukum mengambil asumsi bahwa dengan hukuman kepada para koruptor, maka akan mengakibatkan “*efek jera*” bagi yang lain, yang berpotensi akan melakukan korupsi. Kenyataannya, efek jera ini seperti yang tidak pernah ada, belum sepekan Gubernur Riau di-OTT oleh KPK, Bupati Ponorogo pun mengikuti jejaknya, seolah-olah tidak mendengar berita tentang OTT Gubernur Riau. Mereka semua padahal alumni program *retreat* di Magelang yang diadakan oleh Presiden Prabowo ketika memulai pemerintahannya.

Sebagaimana didiskusikan pada jawaban Pertanyaan 1/3 sebelumnya, tindak pidana korupsi terutama di kalangan birokrasi pemerintahan di Indonesia, sudah sampai ke tahap terstruktur, sistemik dan masif (TSM). Pemberantasan korupsi hanya dengan satu pendekatan saja, yaitu penegakan hukum, tidak akan cukup efektif. Korupsi harus diberantas dengan cara yang komprehensif, secara TSM pula, yaitu dengan menegakkan SEMUA ke 8 pilar *good governance*. Pendekatan yang komprehensif tersebut harus dilakukan dengan menyeluruh berbasis ilmu-pengetahuan dan teknologi (*iptek*) serta iman dan taqwa (*imtaq*).

Ada yang bertanya-tanya, mengapa di negara-negara yang “sekuler” seperti negara-negara Scandinavia, dan negara-negara maju di Asia, seperti Jepang dan Singapura, misalnya, kasus korupsinya minimal sekali. Apakah karena mereka takut dengan hukuman yang berat, seperti di Korea Selatan dan China? Mungkin ya, mungkin juga tidak. Tapi yang jelas, sistem pemerintahan yang baik, *good governance*, menyebabkan setiap pejabat publik akan berpikir keras, menghitung-hitung *cost-benefit*-nya untuk melakukan korupsi, dibandingkan dengan tidak melakukannya. Orang hanya akan melakukan korupsi karena memang berniat jahat (ada *mens rea*-nya) atau karena keserakahan. Orang seperti itu tentu ada saja di setiap masyarakat, tapi menjadi terpendam karena sistem yang baik menyulitkannya untuk berbuat korup. Sebaliknya, sistem yang tidak baik – seperti di negeri kita saat ini – malah menyebabkan orang baik-baik yang masuk ke sistem, terjerumus jadi koruptor. Seperti kata Prof. **Mahfudz MD**: “*malaikat pun jika masuk ke sistem kita, akan berubah menjadi iblis*”. Dalam sebuah wawancara di media televisi, mantan Ketua KPK **Abraham Samad** pun mengatakan hal yang sama. Jika satu dua orang pejabat publik ditangkap dan dihukum karena korupsi, mungkin kita masih bisa menyalahkan integritas oknum-oknum itu. Tapi jika sudah puluhan gubernur dan ratusan bupati dan walikota yang terjerat kasus korupsi, kata **Abraham Samad**, maka kita harus mempertanyakan sistem-nya. Dari perspektif sosiologi, teori “*field-habitus*” dari filsuf Perancis **Pierre Bourdieu [1930 – 2002]** mungkin dapat diterapkan, karena korupsi di Indonesia tidak bisa lagi dijelaskan secara sederhana hanya disebabkan oleh rendahnya integritas pribadi para pejabat secara individual atau berkelompok sebagai sesuatu yang biasa dilakukan (*habitus*), melainkan juga karena sudah terstruktur, artinya sudah tersemat (*embedded*) di dalam medan (*field*) di mana struktur itu berada. Dengan teori ini bisa dijelaskan mengapa “orang baik-baik” pun bisa terlibat kasus korupsi, dan mengapa penegakan hukum saja tidak memadai untuk membrantas korupsi. Diperlukan suatu transformasi sosial, sebagaimana diuraikan pada jawaban Pertanyaan 3/3.

Sebagai ilustrasi, dapat dikemukakan di sini sebuah contoh kecil, bagaimana sistem bisa menjaga dan mencegah perilaku korup. Ada sebuah masjid di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pengurusnya tidak mungkin bisa meng-korupsi dana kas masjid. Bukan (hanya) karena pengurusnya

jujur dan ber-integritas, tapi lebih karena kas masjid itu selalu hampir kosong, saldo-nya setiap pekan mendekati nol. Bukan karena masjid kekurangan penyumbang *infaq* dan *shodaqoh*, justru sebaliknya, sumbangan yang diterima mengalir berlimpah-ruah. Tapi sumbangan yang begitu banyak itu - meng-indikasi-kan penegakan pilar partisipasi publik (pilar keempat dari *good-governance*) - selalu habis disalurkan kepada yang berhak, melalui penggunaan dana yang transparan dan akuntabel (pilar pertama dan kedua dari *good-governance*).

Pertanyaan 3/3:

Seperti telah dipaparkan pada modul 8, terdapat faktor-faktor yang bisa dilakukan untuk mewujudkan transformasi masyarakat bebas korupsi. Namun dalam pelaksanaannya banyak hambatan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengaplikasi ide besar ini. Analisislah berbagai faktor penghambat dari dalam terkait pelaksanaan ide transformasi tersebut!

Jawaban 3/3:

Sebagaimana diuraikan dalam jawaban Pertanyaan 2/3 sebelumnya, mengandalkan penegakan hukum saja untuk membrantas korupsi menuju ke masyarakat bebas korupsi (*corruption-free society*) adalah suatu hal yang mustahil. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, terstruktur, sistemik dan masif (TSM) sebagaimana korupsi itu sendiri. Pendekatan yang lebih menyeluruh ini dijelaskan dalam (Ref. [1], hal. 8.5 – 8.36) sebagai suatu transformasi sosial. Transformasi sosial secara menyeluruh diperlukan karena korupsi adalah fenomena sosial yang bersifat *multi-level*. Pada *level mikro*, **individual**, pemberantasan korupsi untuk transformasi menuju masyarakat bebas korupsi terhambat oleh faktor-faktor personal, seperti nafsu keserakahan, nilai-nilai materialistis dan integritas moral yang rendah. Selanjutnya pada *level menengah*, **institusional**, transformasi sosial terhambat oleh budaya birokrasi yang masih feodalistis (warisan dari jaman kolonial) dan ter-sentralisasi di pemerintah pusat. Kemudian pada *level yang lebih tinggi*, **struktural**, transformasi sosial terhambat oleh stratifikasi sosial yang tidak setara, dan penegakan hukum yang masih lemah, tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Karena korupsi telah menjadi fenomena *multi-level*, maka transformasi sosial menuju masyarakat bebas korupsi pun mengalami hambatan *multi-level*: **struktural**, **institusional** dan **individual**. Selama ini kasus-kasus korupsi baru ditangani secara intensif pada level individual saja, belum menyentuh secara masif dan sistemik pada level institusional, apalagi struktural.

Transformasi sosial yang komprehensif dalam rangka menuju ke terwujudnya masyarakat bebas korupsi seyogyanya menggunakan pendekatan multi-disiplin – tidak hanya dengan pendekatan dari segi penegakan hukum saja – yaitu pendekatan yang berbasis ilmu-pengetahuan dan teknologi (iptek), serta iman dan taqwa (imtaq). Basis ilmu-pengetahuan yang paling diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan institusional dan struktural misalnya ilmu manajemen, yang didukung sepenuhnya oleh teknologi digital, misalnya dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan

buatan (*Artificial Intelligence*, AI) dalam sistem birokrasi. Sedangkan hambatan yang bersifat individual bisa diatasi misalnya dengan peningkatan iman dan taqwa, serta kesadaran akan pentingnya berbuat kebaikan dalam seluruh segi-segi kehidupan.

Selain hambatan-hambatan yang diuraikan di atas, masih banyak hambatan lain, misalnya situasi geo-politik global (perang dagang Amerika Serikat vs China, konflik Rusia vs Ukraina), benturan-benturan antar kepentingan politik dan bisnis, di dalam mau pun luar negeri, berbagai kendala demografis, misalnya tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang masih rendah, penyebaran penduduk yang tidak merata, dan lain sebagainya. Olehnya itu untuk terwujudnya suatu transformasi sosial menuju ke masyarakat yang bebas korupsi, diperlukan pendekatan yang komprehensif, holistik dan perencanaan jangka-panjang yang dilaksanakan secara ajeg, konsisten dan taat azas, serta berkesinambungan.

REFERENSI

- [1] **Tuti Budirahayu et.al.** , “*Sosiologi Korupsi*”, **Modul 1 – 9, SOSI4407**, Edisi 4, [Mei 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **Anindya Widita**, [2018], “*Social Exchange Theory (Teori Pertukaran Sosial) – The Introduction*”, <https://binus.ac.id/malang/public-relations/2022/12/14/social-exchange-theory-teori-pertukaran-sosial-the-introduction/>, di-akses tgl. 20/11/2025, jam 13:25 WIB.
- [3] **Admin Prokomsetda**, [2017], “*Pengertian, Prinsip dan Penerapan Good Governance di Indonesia*”, <https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-prinsip-dan-penerapan-good-governance-di-indonesia-99>, di-akses tgl. 20/11/2025, jam 13:31 WIB.
- [4] “*Kode di Balik 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar Gubernur Riau*”, <https://news.detik.com/berita/d-8196557/kode-di-balik-jatah-preman-rp-7-miliar-gubernur-riau>, di-akses tgl. 07/11/2025, jam 10:05 WIB
- [5] **Ira Puspadewi**, [2025], “*Aku Pulang Karena Dipanggil Negara, Tapi Kini Negara Menahanku*” , <https://www.instagram.com/p/DR1xfrHEuLg/?igsh=MWg3MG9kNmQwcGRycw%3D%3D>, di-akses tgl. 20/11/2025, jam 23:25 WIB, dan <https://web.facebook.com/100064500378237/posts/1336456215181045/?rclid=KH7QXXFaSUq6gbZc#> di-akses tgl. 20/11/2025, jam 23:22 WIB